

2. Ciri - ciri PKWT antara Undang-undang 13 Tahun 2003 dengan Undang-Undang 11 Tahun 2020, mempunyai beberapa perbedaan. Perbedaan-perbedaan tersebut sebagai respon atas dinamika yang terjadi di kalangan Pengusaha dan Serikat Pekerja. Pemerintah dan masyarakat diharapkan bisa melaksanakan atau beradaptasi dengan Peraturan atau ketentuan PKWT pada kedua Undang-Undang tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku – buku

Salim H.S, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*,(Jakarta: Sinar Grafika 2001).

R.Joni Bambang S., *Hukum Ketenagakerjaan*,(Bandung: Pustaka Setia, 2013).

Djumadi, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004).

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Catatan ke-11*. (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2009).

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan ke-3. (Jakarta: UI Press 1986).

Soerjono Soekanto, *Pengantar Ilmu Hukum*, Universitas Indonesia (UI-Press, Jakarta, 2005).

Soeroso, 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*, Pt. Sinar Grafika, Jakarta.

Asikin zainal, 2012, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta.

C.S.T Kansil, *pengantar ilmu hukum dan tata hukum Indonesia*, penerbit balai pustaka Jakarta 1989.

M. Agus Santoso, *Hukum,Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum, Ctk. Kedua*, Kencana, Jakarta, 2014).

Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Ctk. Kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2015

## **B. Perundang – undangan**

*Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Tentang Ketenagakerjaan*  
*Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Omnibus Law*

## **C. Jurnal**

Farda Law SH MH, “Pola Hubungan Tenaga Kerja dengan Pemberi Kerja”(02 Mei 2019).

Ujang Chadra SH MH “Perlindungan Hukum Ketenagakerjaan” (01 Juni 2018).

Ujang Chadra SH MH Karakteristik UU Ketenagakerjaan dalam perlindungan hukum terhadap tenaga kerja (1 Mei, 2019).

Greta Satya Yudhana SH Pelaksaaan Perlindungan Hukum Bagi Pekerja” (10 April 2018)

Rizka Amelia Azis, Penerepan Perjanjiaan Kerja Waktu Tertentu terhadap pekerja Outshourching Pasca lahirnya Putusan MK No.27/PUU-IX/2011

*Anisa Fitria*, Keabshan PKWT yang dibuat secara elektronik ditinjau dalam Hukum Positif